



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA PENGUGAT, NIK 3525174202980001, tempat dan tanggal lahir Gresik, 02 Februari 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sangar, Desa Kebuntelukdalam, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada MUSTAIN, S.H., M.H., Advokat, berkantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Justitia, Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, e-mail: mustainu570@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Nomor 41/Kuasa/VI/2023/PA.Bwn., tertanggal 12 Juni 2023;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, NIK 3525180211940001, tempat dan tanggal lahir Gresik, 02 November 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Semula di Dusun Panyalpangan, Desa Kepuh Legundi, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah negara Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Register Perkara Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn., tertanggal 12 Juni 2023, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal XXXXXX dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, bukti kutipan akta nikah nomor : XXXXXX, tanggal XXXXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak dengan di saksi oleh pejabat KUA tersebut yang bunyinya sebagai berikut :
 - Bahwa sewaktu-waktu jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut;
 - Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya;
 - Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu;
 - Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;
3. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat kurang lebih 40 hari, selanjutnya penggugat dan tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kebuntelukdalam, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun damai, diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), dan telah dikaruniai 1 anak/keturunan, yang bernama : ANAK PARA PIHAK, umur 7 tahun. Anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari 2022,

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak saat itu tergugat telah meninggalkan penggugat dengan alasan bekerja sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1,5 tahun hingga gugatan ini diajukan, selama ini penggugat dan tergugat telah putus hubungan baik lahir ataupun batin dan sudah tidak pernah ada kabar berita, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat serta tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai nafkah penggugat serta tidak pernah pulang, dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri.

6. Bahwa akibat perbuatan/ulah tergugat rumah tangga yang dibina oleh penggugat dan tergugat menjadi rumah tangga yang rapuh atau rumah tangga yang kehilangan arah dan fungsinya, karena tergugat sudah tidak bertanggung jawab akan nasib penggugat.
7. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan tergugat, antara lain kepada orang tua tergugat ataupun kepada kawan-kawannya, akan tetapi mereka semuanya menyatakan tidak mengetahui dimana tergugat berada.
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud dengan baik, karena masing-masing sudah tidak dapat memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri.
9. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean Cq. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan syarat jatuhnya talak akibat pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 telah terpenuhi;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Muhammad Irfan bin Samawi) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama dan kedua, masing-masing tanggal 14 Juni 2023 dan tanggal 14 Juli 2023 Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn. melalui *mass media* dan papan pengumuman Pengadilan Agama Bawean, akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap kedudukan kuasa Penggugat, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Penggugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat;

Bahwa Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 12 Juni 2023 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2023 Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut dan hanya melakukan perubahan pada identitas ayah nasab Tergugat yang semula tertulis "*....bin Samawi*" dirubah menjadi "*....bin Sawawi*";

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3525186206990001, tanggal 29 Mei 2017, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal XXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, Nomor 474.2/270/437.118.10/2023, tanggal 4 Agustus 2023, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepuh Legundi, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.3;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 12 Juni 2023 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2023, Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1. Saksi I:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I PENGGUGAT, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan Koperasi Bumdesma, tempat tinggal di Dusun Kumalasa, Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan Tergugat yang bernama NAMA TERGUGAT benar sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena saksi ikut mencari keberadaan Tergugat hingga ke pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang terhitung selama lebih dari 1,5 (satu setengah) tahun lamanya;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk bisa digunakan memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;
- Bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak pernah diketahui lagi, saksi dan Penggugat juga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tapi tidak pernah bertemu dan tidak pernah diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu Tergugat, namun Penggugat telah tidak ridho dengan apa yang diperlakukan Tergugat terhadap

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II:

SAKSI II PENGGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Dusun Kumalasa, Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman bisnis Tergugat, dan Tergugat yang bernama NAMA TERGUGAT benar sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian Tergugat pergi berlayar tanpa tujuan yang jelas meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut, karena pada sekitar tahun 2021 atau sebelum Tergugat pergi, Tergugat pernah datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa ia mau pergi berlayar, namun saksi tidak tahu kemana tujuan Tergugat;
- Bahwa setelah itu Tergugat pergi dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang terhitung selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk bisa digunakan memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;
- Bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak pernah diketahui lagi, saksi dan Penggugat juga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tapi tidak pernah bertemu dan tidak pernah diketahui keberadaannya;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu Tergugat, namun Penggugat telah tidak ridho dengan apa yang diperlakukan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan kuasa Penggugat, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Penggugat kepada Advokat, seperti

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat, di mana kelengkapan surat-surat dimaksud telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Kuasa Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat beracara di persidangan *aquo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat perdamaian kepada pihak Penggugat melalui kuasanya agar sedianya rukun kembali dengan Tergugat, karena nasehat perdamaian kepada pihak yang bersengketa merupakan bagian dari jiwa Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 390 HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2023 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2023, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat telah melanggar *shigat taklik talak*;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka sejatinya segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, hak-hak Tergugat pun juga sejatinya telah gugur sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *aquo*, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena perkara *aquo* merupakan sengketa perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah itu pula pada lampiran shigat taklik talak, telah terbukti bahwa Tergugat selaku suami Penggugat pada saat *ijab qobul* pernikahan telah mengucapkan shigat taklik talak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghoib sejatinya bukan merupakan akta autentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat desa/kelurahan setempat yang berwenang untuk itu, selain itu terhadap bukti tersebut juga sama sekali tidak ada bantahan dari pihak lawan atau Tergugat, sehingga dipandang telah cukup dalam persangkaan Hakim bahwa Tergugat memang telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti tersebut, Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak pula berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam sejak bulan September tahun 2015, dan pada saat ijab kabul pernikahan, Tergugat telah mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai keturunan, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang terhitung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya serta tidak diketahui lagi kabar beritanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, tidak pula Tergugat meninggalkan harta benda untuk digunakan Penggugat guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Penggugat beserta pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tapi tidak pernah bertemu dan Tergugat tidak pernah diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa dengan perilaku Tergugat terhadap Penggugat yang sedemikian rupa, Penggugat menjadi tidak ridho dan bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Petitum Angka 1

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Penggugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Petitum Angka 2

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka menurut pendapat Hakim tindakan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat lalu membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya tersebut telah terbukti bahwa salah satu unsur dalam *sighot taklik talak* terutama pada angka 2 dan 4 telah terpenuhi, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum angka 3

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan sebagai berikut:

"bahwa Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak"

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 8 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, perkara a quo termasuk perkara Khuluk atau gugatan taklik talak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan telah memberikan nasehat-nasehat secukupnya kepada Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 148 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam huruf i, dijelaskan sebagai berikut:

"Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

...وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سَبِيًّا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tentang pemberian iwadl di persidangan dilakukan tanpa menunggu persetujuan suami (Tergugat) dan Penggugat telah membayar sejumlah uang sebesar Rp10.000,00

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* sesuai shigat taklik talak sebagaimana yang terlampir pada Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua acara pemeriksaan gugatan *taklik talak* Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua acara pemeriksaan gugatan *taklik talak* Penggugat telah terpenuhi, maka gugatan cerai Penggugat telah beralasan sesuai ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab *Syarqowi 'Ala al-Tahrir* Juz II halaman 302, sebagai berikut;

من علق طلاقاً بصفه وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

"Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ternyata ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Tergugat pada akhirnya juga menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan beralasan sesuai Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 agar Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan syarat jatuhnya talak akibat pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Hakim Muhamad Choirudin, S.H.I. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ratna Bumulo, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ratna Bumulo, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasas/ATK)	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp	90.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	380.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	90.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)